



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MEDY NURLIANA SIMAMORA**, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal 28 Juni 1982, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal dahulu di Jalan Parapat Nomor 23 Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, sekarang di Jalan Srei Wangi 27 Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MANGEMBANG PANDIANGAN, S.H., TANJAYA SIDAURUK, S.H., REINHARD M. SINAGA, S.H.** dan **GOKMA SURYA P. PANDIANGAN, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum “**PANDIANGAN & PARTNERS**” berkantor di Jalan Siantar Parapat Km 5,5 Gang Sejahtera, Kota Pematang Siantar, *email* [mangembangpandiangan@yahoo.com](mailto:mangembangpandiangan@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 10 November 2022 dengan Nomor 358/L/SK/2022/PN Pms, sebagai Penggugat;

lawan:

1. **OTTO SIMAMORA**, Laki-laki, Lahir di Dolok Sanggul, Tanggal 05 Februari 1960, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Parapat Nomor 23 Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BESAR BANJARNHOR, S.H., DAME JONGGI GULTOM, S.H., RUTH NAOLA PURBA, S.H., ANDRA PRATAMA, S.H.** dan **GITA TRI OLANDA, S.H.**, Advokat pada Kantor “**LEMBAGA BANTUAN HUKUM SIANTAR – SIMALUNGUN (LBH S-S)**” berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Parman Nomor 25, Kota Pematang Siantar, email [yolandasiantar@gmail.com](mailto:yolandasiantar@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 14 Desember 2022 dengan Nomor 381/L/SK/2022/PN Pms, sebagai Tergugat I;

- 2. RUSLAN PAKPAHAN**, Perempuan, Lahir di Dolok Sanggul, Tanggal 24 Oktober 1959, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal dahulu di Jalan Parapat Nomor 23 Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, sekarang di Jalan Srei Wangi 27 Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, email [jhodyjhody63@gmail.com](mailto:jhodyjhody63@gmail.com), sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan Nomor Register 105/Pdt.G/2022/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah seorang Pengusaha dibidang Pemborongan/Kontraktor, Leveransir, Grosir, Retail dan Distributor, menjalankan Usahan dibidang Industri, Percetakan, Perikanan, Pengangkutan dengan menggunakan Kendaraan bermotor maupun angkutan orang maupun Barang
- Bahwa semula Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Negeri Pematangsiantar atas pengembalian Pinjaman Modal kerja sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dengan register perkara Perdata No. 42/pdt.G/2019/PN-Pms.
- Bahwa sesuai dengan amar putusan dalam Perkara Perdata No. 42/Pdt-

*Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G/2019/PN-Pms adalah sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja yang tertera didalam Kwitansi Pinjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 28 Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II di atas meterai cukup adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang diketahui Tergugat II yang tidak bersedia mengembalikan Pinjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi sebagaimana Perjanjian yang tertera didalam Kwitansi tanda terima uang pada tanggal 28 Maret 2014;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan kontan tanpa syarat apapun sesuai Perjanjian yang tertera didalam Kwitansi Tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2014;
5. Menyatakan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Bahwa Putusan Perkara Perdata No. 42/Pdt-G/2019/PN-Pms Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 46/PDT/2020/PT-MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 607 K/Pdt/2021 telah memiliki kekuatan hukum tetap akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah bersedia membayar Pinjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada

*Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



Penggugat.

5. Bahwa Penggugat melalui keluarga telah berupaya menemui Tergugat I untuk membicarakan Pembayaran pemimjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), akan tetapi Tergugat I tidak bersedia membayar Pinjaman uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
6. Bahwa didalam Pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N :4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148 namunn kedua baang jaminan tersebut masih dikuasai oleh Tergugat I dan dipergunakan dan menghasilkan uang.
7. Bahwa sesuai dengan Amar Putusan Perkara Perdata No. 42/Pdt-G/2019/PN-Pms menyatakan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan kontan tanpa syarat apapun sesuai Perjanjian yang tertera didalam Kwitansi Tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2014;
8. Bahwa semula Tergugat I menyatakan kepada Penggugat akan segera mengembalikan uang pinjaman Sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta ruiah) dan apabila Pinjaman uang tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Tergugat I maka Tergugat I menyatakan 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N :4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N :4HK1-492148 dapat ditarik Penggugat sebagai pelunasan hutang Tergugat I tersebut kepada Penggugat akan tetapi sejak Perkara Perdata No. 42/Pdt-G/2019/PN-Pms Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.46/PDT/2020/PT-MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung No.607 K/Pdt/2021 memiliki kekuatan hukum, Tergugat I tidak bersedia menyerahkan kedua alat berat tersebut kepada Penggugat untuk dijual sebagai pelunasan pembayaran Pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
9. Bahwa atas adanya Putusan Perkara Perdata No. 42/Pdt-G/2019/PN-Pms Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.46/PDT/2020/PT-MDN Jo.

*Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No.607 K/Pdt/2021, maka Penggugat meminta supaya kedua alat berat tersebut diserahkan kepada Penggugat yang merupakan Jaminan Pinjaman uang dari Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkan teguran lisan yang disampaikan oleh keluarga kepada tergugat I.

10. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas perbuatan Tergugat I yang tidak mau membayar pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana didalam Putusan Perkara Perdata No. 42/Pdt-G/2019/PN-Pms Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 46/PDT/2020/PT-MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 607 K/Pdt/2021 dan selanjutnya Penggugat telah mengalami kerugian Sebesar Rp. 500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) sebagaimana didalam amar Putusan perkara Perdata No. 42/Pdt-G/2019/PN-Pms .
11. Bahwa akibat Tergugat I tidak melaksanakan isi dari Putusan Perkara Perdata No. 42/Pdt-G/2019/PN-Pms Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.46/PDT/2020/PT-MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung No.607 K/Pdt/2021, maka perbuatan Tergugat I tidak melaksanakan isi Putusan tersebut merupakan Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana Penggugat tidak dapat menggunakan uang yang dipinjam oleh Tergugat I sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagai tambahan modal usaha dari Penggugat.
12. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dalam pembayaran hutang kepada penggugat , maka untuk upaya Pelunasan pinjaman uang antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II atas 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148 harus dilakukan penjualan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) KOTA PEMATANGSIANTAR yang diajukan oleh Permohonan dari Penggugat, dan selanjutnya hasil penjualan dari kedua alat berat tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai pembayaran Pengembalian pinjaman oleh Tergugat I sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus Juta rupiah) dan sisa penjualan atas kedua alat berat tersebut diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

*Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat tidak menuntut bunga terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas pinjaman modal kerja tersebut karena Tergugat I dan Tergugat II adalah orang tua Penggugat, dan Penggugat hanya menuntut pengembalian uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut dan dikembalikan sesuai dengan Kwitansi pinjaman hutang tertanggal 28 Maret 2014.
14. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas Alat Bukti yang Sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh Para Tergugat, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi.
15. Bahwa agar tuntutan Pengembalian uang yaitu berupa Pinjaman Hutang yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila Gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan, maka Penggugat memohon supaya Pengadilan Negeri Pematangsinar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang jaminan sesuai dengan Kwitansi Pinjaman Hutang berupa 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N :4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N :4HK1-492148.
16. Bahwa Penggugat mempunyai persangkaan yang kuat bahwa Para Tergugat tidak akan bersedia melaksanakan secara sukarela putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini, sehingga Para Tergugat patut dihukum membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus uang paksa (*dwang soom*) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Para Tergugat ;
17. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang melawan hukum atau tidak mengembalikan atau membayar Hutang terhadap Penggugat, maka Para Tergugat patut dihukum untuk

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini, serta memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan untuk perkara gugatan ini guna didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
  2. Menyatakan Putusan Perkara Perdata No. 42/Pdt-G/2019/PN-Pms Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 46/PDT/2020/PT-MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 607 K/Pdt/2021 antara **MEDY NURLIANA SIMAMORA dengan OTTO SIMAMORA dkk** telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap ;
  3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan Hukum atas tidak dilakukannya pembayaran pengembalian uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan kontan tanpa syarat apapun sesuai Perjanjian yang tertera didalam Kwitansi Tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2014 sebagaimana didalam amar Putusan Perkara Perdata No. 42/Pdt-G/2019/PN-Pms Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 46/PDT/2020/PT-MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 607 K/Pdt/2021 antara **MEDY NURLIANA SIMAMORA dengan OTTO SIMAMORA dkk** yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  4. Menyatakan sah demi hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N :4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N :4HK1-492148 sebagai jaminan Pinjaman sesuai dengan Kwitansi Pinjaman Hutang tertanggal 28 maret 2014 berupa ;
  5. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak mengajukan
- Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan penjualan terhadap 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N :4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N :4HK1-492148 yang dilakukan Penjualan melalui KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN dan LELANG KOTA PEMATANGSIANTAR ;

6. Menyatakan 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N :4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N :4HK1-492148 dilakukan Penjualan melalui KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN dan LELANG (KPKNL) KOTA PEMATANGSIANTAR atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat ;
7. Menyatakan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) dari Hasil Penjualan terhadap 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N :4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N :4HK1-492148 yang dilakukan Penjualan melalui KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN dan LELANG KOTA PEMATANGSIANTAR adalah sah menurut hukum ;
8. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus uang paksa (*dwang soom*) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Para Tergugat dan Turut tergugat ;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua Ongkos Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

**Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).**

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat I menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan untuk

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **NASFI FIRDAUS, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **05 Januari 2023**, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum secara formil, dengan alasan sebagai berikut :

### **I. GUGATAN PENGGUGAT *NE BIS IN IDEM***

*Ne Bis In Idem* adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan dan mengandung *Ne bis In Idem*, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *nebis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda. Demikian

*Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



pula terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah *ne bis in idem*. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "*Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*";

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan nomor gugatan Nomor : 105/Pdt.G/2022/PN.Pms, tertanggal 04 Oktober 2022 tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian adalah gugatan dengan objek gugatan, pokok perkara dan pihak yang sama dengan Putusan Perkara Perdata Nomor : 42/Pdt.G/2019/PN.Pms, tertanggal 5 Nopember 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 46/Pdt/2020/PT.Mdn., tertanggal 31 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung No. 607 K/Pdt/2021 yang sudah berkekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian dengan Nomor : 105/Pdt.G/2022/PN.Pms, tertanggal 04 Oktober 2022 adalah gugatan yang masuk dalam kategori *Ne Bis In Idem*, sehingga sudah seharusnya gugatan tersebut dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem* maupun *Yurisprudensi* Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973.

## **II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS ("EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM")**

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan

*Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “*obscuur libel*” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas, Gugatan kabur (*Obscuur Libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dasar dan alasan sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Penggugat yang menyatakan jika Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Gugatan yang mengada-ada dan sangat keliru, dimana sangat terang dan jelas jika Penggugat didalam Gugatannya menyatakan dan mengatakan jika Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi, sehingga dengan begitu sangat jelas dan terang jika Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang Kabur dan Tidak Jelas (“*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*”);

Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan dalam Perkara Perdata Nomor : 42/Pdt.G/2019/PN.Pms, tertanggal 5 Nopember 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 46/Pdt/2020/PT.Mdn., tertanggal 31 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung No. 607 K/Pdt/2021 dapat disimpulkan jika dalil Gugatan yang dibuat oleh Penggugat tanpa didasari oleh dasar hukum yang jelas dan dibuat berdasarkan hal yang mengada-ada dan tidak benar adanya. Bahwa hingga sampai dengan Perkara aquo mendapat Keputusan dari *judex Factie*, Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran atau keabsahan dari Kwitansi Pinjaman Uang tertanggal 28 Maret 2104 yang menjadi dasar dari Gugatan Terbanding/Penggugat yang secara terang-terangan dibantah oleh Tergugat I didalam Eksepsi dan Jawabannya;

Bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya pada point 5, Poin 8 dan Point 9 yang pada pokoknya menyatakan jika Penggugat ada bertemu dengan Tergugat melalui keluarga untuk membicarakan Pembayaran Peminjaman uang sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akan tetapi Tergugat I tidak bersedia membayar pinjaman uang Rp. 500.000.000 (lima

*Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



ratus juta rupiah) dst...” adalah akal-akalan dari Penggugat saja, dimana Tergugat I tidak pernah sama sekali ada menerima kunjungan atau bertemu dengan keluarga dari Penggugat untuk membicarakan hal yang tersebut di atas, dimana kebohongan dari Penggugat tersebut dapat dibuktikan berdasarkan alamat dari Tergugat I yang disematkan oleh Penggugat dalam Gugatannya yaitu Tidak diketahui keberadaannya sudah sangat cukup menjelaskan dan menerangkan jika Penggugat tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat sehingga bagaimana mungkin Penggugat dan Tergugat I ada bertemu untuk membicarakan hal tersebut;

Bahwa dalil-dalil yang dibuat oleh Penggugat tersebut yang dibuat berdasarkan kebohongan sudah sangat menjelaskan jika Gugatan yang dibuat oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur karena dibuat berdasarkan atas kebohongan bukan kebenaran;

Bahwa Penggugat adalah orang yang bekerja dengan Tergugat I dan selama bekerja dengan Tergugat I, maka Penggugat selalu memperoleh penghasilan dari Perusahaan milik Tergugat I, sehingga pernyataan Penggugat yang menyatakan jika Tergugat I ada meminjam sejumlah uang dari Penggugat adalah Pernyataan yang mengada-ada dan tidak benar, dimana Penggugat adalah orang yang memperoleh penghasilan dari perusahaan milik Tergugat I serta selama ini Penggugat berketergantungan hidup dengan Perusahaan milik dari Tergugat I, sehingga sangat mustahil dan mengada-ada jika Penggugat mengatakan didalam gugatannya Tergugat I ada meminjam sejumlah uang dari Penggugat dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat I saat ini tidak baik dikarenakan hasutan dari Tergugat II;

#### ***Gugatan Tidak Didasari Dengan Dasar Hukum Yang Jelas***

Bahwa hingga sampai Perkara aquo memperoleh Putusan dari Judex Factie, Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menyangkal keberatan dari Pembanding terhadap kebenaran dan keabsahan dari Kwitansi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, dimana Kwitansi tersebut dasar/alat bukti dari Terbanding/Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata :

#### ***Pasal 1876 KUH Perdata***

*Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



*“Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib **mengakui atau memungkiri** tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka **tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu** sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.”*

Jika salah satu pihak menyangkal atau memungkiri suatu surat atau akta bawah tangan, maka hakim kemudian harus memeriksa kebenaran dari tulisan atau tandatangan tersebut di muka pengadilan sebagaimana diatur sebagai berikut:

**Pasal 1877 KUH Perdata**

*“Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.”*

Bahwa dalil Gugatan yang dibuat oleh Penggugat tanpa didasari oleh dasar hukum yang jelas dan dibuat berdasarkan hal yang mengada-ada dan tidak benar adanya dengan demikian sudah seharusnya menurut Majelis hakim harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**III. OBJEK GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS**

Bahwa objek gugatan PENGGUGAT tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 10,11 dan 12, dimana permohonan yang di buat oleh Penggugat didalam gugatannya agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas 2 unit alat berat excavator dengan nomor seri SH210-5 Legest S/N:STN210f5C00BH1546E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH11544E/N:4HK1-492148 adalah permohonan yang mengada-ada dan tidak didasari oleh landasan hukum yang jelas, dimana 2 unit alat berat Excavator tersebut adalah milik dari CV. Mora Jaya bukan

*Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



milik pribadi dari Tergugat I, sehingga sudah seharusnya permohonan sita jaminan yang di ajukan oleh Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 13, 14, 15, 16 dan 17, dimana Tergugat I sangat keberatan atas Permohonan Penggugat yang memohon agar atas 2 unit alat berat excavator dengan nomor seri SH210-5 Legest S/N:STN210f5C00BH1546E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH11544E/N:4HK1-492148 untuk di jadikan jaminan dalam perkara aquo dikarenakan, 2 unit alat berat excavator dengan nomor seri SH210-5 Legest S/N:STN210f5C00BH1546E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH11544E/N:4HK1-492148 bukan merupakan barang jaminan atas hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I melainkan 2 unit alat berat excavator dengan nomor seri SH210-5 Legest S/N:STN210f5C00BH1546E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH11544E/N:4HK1-492148 merupakan milik dari CV. Mora Jaya sehingga sangat tidak berdasar hukum jika Penggugat meminta sita jaminan atas 2 unit alat berat tersebut yang bukan merupakan milik dari Tergugat I melainkan milik dari Perusahaan CV. Mora Jaya;

Bahwa dalil Gugatan yang dibuat oleh Penggugat tanpa didasari oleh dasar hukum yang jelas dan dibuat berdasarkan hal yang mengada-ada dan tidak benar adanya dengan demikian sudah seharusnya menurut Majelis hakim harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

#### **IV. PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (“EXCEPTIO ONRECHTMATIG ONGEGROND”)**

Bahwa pada Tahun 2014 sampai dengan saat ini Tergugat I masih menjabat sebagai Direktur CV Mora Jaya yang saat ini masih beroperasi dengan baik dan Tergugat I tidak merasa pernah melakukan Peminjaman sejumlah Uang sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) serta membuat kesepakatan apapun didalam Kwitansi tertanggal 28 Maret 2014 seperti yang Penggugat tuliskan dalam isi gugatan sehingga Penggugat sangat tidak pantas melakukan sita jaminan terhadap 2 unit alat

*Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat excavator dengan nomor seri SH210-5 Legest S/N:STN210f5C00BH1546E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH11544E/N:4HK1-492148 milik dari CV Mora Jaya yang saat ini sedang disita sebagai barang bukti atas adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat I kepada pihak Polisi Daerah Metro Jaya atau dugaan adanya Penggelapan yang dilakukan terhadap asset-aset dari Perusahaan CV. Mora Jaya;

Bahwa 2 unit alat berat excavator dengan nomor seri SH210-5 Legest S/N:STN210f5C00BH1546E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH11544E/N:4HK1-492148 adalah milik dari CV. Mora Jaya sehingga sangat tidak berdasar hukum jika Penggugat meminta sita jaminan atas 2 unit alat berat tersebut yang bukan merupakan milik dari Tergugat I melainkan milik dari Perusahaan CV. Mora Jaya;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan TERGUGAT I bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk meletakkan Sita Jaminan dalam isi gugatan Penggugat, sehingga karenanya Gugatan Penggugat HARUS DITOLAK atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua yang Tergugat I kemukakan pada bagian EKSEPSI diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 1, dimana Penggugat adalah salah satu orang yang ikut tergabung didalam perusahaan milik dari Tergugat I yang bernama CV. Mora Jaya yang didirikan pada tanggal 17 Januari 2011 berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. Mora Jaya No. 60 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah TIOMINAR MATONDANG, S.H yang bergerak dalam bidang Pemborongan/Kontraktor, Leveransir, Grosir, Retail, dan Distributor menjalanjan usaha di bidang Industri, Percetakan, Perikanan,

*Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



Pengangkutan dengan Kendaraan bermotor maupun angkutan orang dan angkutan barang, dimana berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. Mora Jaya No. 60 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah TIOMINAR MATONDANG, S.H, Penggugat sebagai orang yang bekerja di CV. Mora Jaya dan Penggugat bukan merupakan Pemilik Utama CV. Mora Jaya;

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 2 dan 3, dimana Putusan yang dibuat oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam perkara Perdata Nomor : 42/Pdt.G/2019/PN.Pms, tertanggal 5 Nopember 2019 adalah Putusan yang keliru karena dibuat dengan pertimbangan hukum yang salah dan tidak tepat, dimana hingga sampai dengan Perkara aquo mendapatkan Putusan Hukum dari Judex Factie, Penggugat tidak pernah mampu membuktikan apa yang menjadi bantahan maupun sanggahan dari Tergugat I mengenai Tergugat I yang tidak ada membuat Perjanjian atau meminjam sejumlah uang dari Penggugat, sehingga sangat mengherankan ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya menyatakan jika Kwitansi tertanggal 28 Maret 2014 yang diajukan oleh Penggugat Sah demi hukum tanpa mendapatkan pertimbangan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam **Pasal 1876 KUH Perdata dan Pasal 1877 KUH Perdata;**

Adapun alasan-alasan bantahan maupun sanggahan Tergugat I mengenai Perjanjian meminjam sejumlah uang dari Penggugat adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat tidak pernah dapat membuktikan 2 (dua) unit alat berat excavator dengan Nomor Seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148 adalah milik Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah menyatakan atau mengatakan bahwa 2 (dua) unit alat berat excavator tersebut adalah milik dari Tergugat I, **Hal ini sangat melukai hati Tergugat I, begitu baiknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar membantu Penggugat.** Hal ini sudah masuk dalam "**ULTRAPETITA**" yaitu melebihi Petitum yang diminta;

*Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



- b) Bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H., “Suatu masalah yang sangat penting dalam Hukum Pembuktian adalah masalah beban pembuktian” (Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal.19). Betapa pentingnya seorang Hakim harus benar-benar menguasai ilmu Pembuktian, karena kata kunci dari sebuah produk Hakim dalam melaksanakan tugas pokoknya adalah memutus perkara dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga bagi pihak yang kalah pun merasa puas, yang akhirnya dapat mengurangi perkara yang diajukan Banding dan Kasasi;
- c) Bahwa Tujuan Pembuktian Tujuan pembuktian adalah agar sebuah putusan Hakim yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara, berdasarkan pada pembuktian, bukan berdasarkan pengetahuan, asumsi maupun keyakinan Hakim, oleh karena itu seorang Hakim yang putusannya sangat diharapkan keadilannya, harus benar-benar menguasai ilmu pembuktian dan menerapkannya dalam putusannya;
- d) Bahwa salah satu asas paling penting dalam pembuktian perkara perdata, yaitu asas ***actori in cambit probatio*** yang terdapat dalam **Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)**:

*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*

Asas ini juga dimuat dalam **Pasal 163 Herzien Indlandsch Reglement (“HIR”)**.

*Bahwa dalam pembuktian suatu perkara perdata, yang dicari dan di wujudkan adalah kebenaran formil (formeel waarheid), artinya kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh para pihak **tanpa harus disertai adanya keyakinan hakim**;*

- e) Bahwa secara jelas ditegaskan pada pasal 1874 KUHPerdato mengatur legalisasi atau waarmeding para pihak yang tercantum dalam akta bawah tangan. Tanda tangan para pihak yang tercantum dalam akta

*Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



tersebut, disahkan kebenarannya oleh notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu. Pada dasarnya pengesahan kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta bawah tangan (Waarmerking van onderhands akten), dengan sendirinya meliputi pengesahan tanggal (waarmerking can datum). Tujuan legalisasi : 1. agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan dalam akta ... dst. 2. para pihak tidak leluasa lagi untuk mengingkari tanda tangan yang tercantum dalam akta (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata. Hal. 597);

- f) Bahwa Dalam Hukum Perdata, Hakim dalam memutus perkara harus mengindahkan Hukum Pembuktian, dan tidak dibenarkan hanya dengan menyandarkan pada keyakinannya atau pengetahuannya sendiri. Perlu diketahui bahwa pengetahuan Hakim sangat berbeda dengan apa yang diketahui oleh Hakim, yang diketahui oleh Hakim artinya apa yang dilihat dengan mata kepala Hakim sendiri dalam pemeriksaan perkara baik di dalam ruang sidang maupun dalam pemeriksaan setempat (descente) sehingga yang demikian apa yang dilihat sendiri oleh Hakim tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;
- g) Bahwa selanjutnya pada pasal 1876 KUHPerdata menegaskan suatu ketentuan yang bersifat imperative, yaitu : Diwajibkan kepada setiap orang untuk mengakui atau memungkiri tanda tangannya pada suatu akta bawah tangan yang ditunjukkan kepadanya. Pada dasarnya pemungkiran tanda tangan dapat mengakibatkan daya kekuatan formil dan materil akta bawah tangan, bisa lenyap. Namun demikian tujuan utama pemungkiran mengandung arti yang sangat positif, yaitu :
1. untuk menghindari terjadinya pemalsuan tanda tangan secara sewenang – wenang;
  2. sekiranya undang - undang tidak memberi hak kepada seseorang memungkiri tanda tangan yang tercantum dalam akta bawah tangan, dengan mudah akan terjadi pemalsuan tanda tangan oleh pihak yang beritikad buruk untuk menguntungkan diri sendiri. (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata. Hal. 598).
- h) Bahwa dari penjelasan diatas sebegitu rawannya keberadaan dan keabsahan akta bawah tangan apabila pihak lawan mengingkari tanda

*Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



tanggannya. Untuk memperkecil kerawanan itu, hanya dapat ditempuh dengan cara melegalisir penandatanganan melalui cara-cara yang ditentukan pasal a KHUPerdata dst. Dan selama tanda tangan masih diperselisihkan, fungsi dan nilai akta bawah tangan, dapat dikatakan tidak ada. (Subekti, op. cit., halaman 29);

- i) Bahwa dalam hal ini Tergugat I merupakan Direktur dari Perusahaan CV MORA JAYA berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. MORA JAYA No. 60 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah TIOMINAR MATONDANG, S.H tertanggal 17 Januari 2011, dimana perusahaan milik Tergugat I tersebut masih beroperasi sampai dengan saat ini, yang mana dalam hal kepengurusan Perusahaan tersebut Penggugat merupakan Bendahara yang ditunjuk oleh Tergugat I, sehingga Penggugat merupakan orang yang memperoleh Penghasilan atau gaji dari Tergugat I, yang membuktikan jika sangat tidak masuk akal, tidak mungkin dan mengada-ada bila Penggugat menyatakan jika Tergugat I ada meminjam sejumlah uang dari Penggugat;
- j) Bahwa Tergugat I tidak pernah mengadakan perjanjian Pinjam meminjam atau hutang piutang dengan sejumlah uang terhadap Penggugat, Tergugat I juga tidak pernah menerima Teguran yang dilayangkan oleh Penggugat dan pernyataan dari Penggugat di dalam gugatannya tersebut adalah pernyataan yang mengada-ada dan Tergugat I tidak pernah mengadakan perjanjian Pinjam meminjam atau hutang piutang dengan sejumlah uang terhadap Penggugat maka Tergugat I tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat;
- k) Bahwa Tergugat I telah kehilangan dokumen-dokumen penting dari dalam rumah (kantor) Tergugat I ketika Pembanding/Tergugat I sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pematangsiantar atas Laporan Pengaduan Polisi yang dibuat oleh Tergugat II, dimana kuat dugaan Tergugat I, jika atas Kwitansi kosong yang bermaterai dan sudah ditanda tangani oleh Tergugat I

*Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



untuk keperluan pekerjaan dari Tergugat I sebagai kontraktor di salah gunakan oleh Pihak-pihak yang menginginkan kehancuran bagi diri Tergugat I, hal ini sudah Tergugat I nyatakan melalui Surat Pernyataan Kehilangan yang menjadi Alat Bukti Tergugat I didalam Perkara Aquo (Bukti T.I..1)

- l) Bahwa Perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat seperti apa yang ada di dalam Kwitansi adalah hal yang penuh dengan rekayasa dimana jumlah hutang dengan jaminan yang tertera didalam Kwitansi tersebut sangat tidak masuk akal dan diluar nalar sehat manusia jika Majelis Hakim objektive dalam menilai perkara aquo, dimana harga 1 (satu) unit alat berat (excavator) diangka 1 Milyar Rupiah lebih, sehingga sangat mengherankan ketika ada 2 (dua) unit alat berat (excavator) sebagai jaminan untuk hutang 500 juta Rupiah. Hal ini justru sangat tidak masuk akal serta sarat dengan kejanggalan, sehingga semakin menguatkan akan adanya dugaan rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat atas terbitnya Kwitansi tertanggal 28 Maret 2014 tersebut;
- m) Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah salah menerapkan hukum, sebab perjanjian lisan baru merupakan Voor Overeenskomst yaitu perjanjian permulaan yang akan dibuat di Notaris, karena masih harus ditindak lanjuti dan bagi para pihak yang membuatnya sehingga tidak mempunyai akibat hukum;
- n) Bahwa Pembanding/Tergugat I sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara aquo, karena:
- Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
  - Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Pematangsiantar di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding/Penggugat semata;
  - Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Eksepsi/Jawaban Pembanding secara menyeluruh tertanggal 5 September 2019;
- m) Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Nomor : 42/Pdt.G/2019/PN.Pms., tertanggal 05 Nopember 2019 adalah  
*Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



**“sangat menyesatkan dan menyinggung rasa keadilan (onrechtvaardig)”**. Oleh karenanya Putusan Judex Factie tersebut **Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (Vernietigbaar)**;

**V i d e :**

- 1) Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Desember 1970 Reg.No.492. K /Sip/1970, Putusan M.A.R.I tanggal 21 Pebruari 1980 Reg.No. 820. K/Sip/1977 dan Putusan M.A.R.I tanggal 26 Juni 2003 Reg. No. 2778. K /Pdt/2000, yang berbunyi :  
“Apabila Hakim (Judex Factie) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hakim Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusan adalah **Cacat Hukum dan dapat Dibatalkan (vernietigbaar)**”.
- 2) Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10 Desember 1985 No.2461 K/ pdt/1984, yang berbunyi :  
“Putusan yang tidak seksama dan Rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan didalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende Gemotiveerd / insufficient Judgement*) yang berakibat dibatalkan”.
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada Point 4, dimana Tergugat I tidak pernah mengakui jika Tergugat I ada menerima sejumlah uang melalui peminjaman dari Penggugat, sehingga Tergugat I merasa tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas sejumlah uang yang tidak pernah Tergugat I terima sebagaimana dalil Penggugat di dalam Gugatannya;
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 5, dimana Tergugat I tidak pernah ada bertemu dengan Penggugat maupun keluarga dari Penggugat, dimana dalil yang dibuat oleh Penggugat pada point ini adalah bohong dan tidak benar, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan alamat dari Tergugat I yang disematkan oleh Penggugat dalam Gugatannya yaitu Tidak diketahui keberadaannya sudah sangat cukup menjelaskan dan menerangkan jika Penggugat tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat sehingga bagaimana mungkin Penggugat dan

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms



Tergugat I ada bertemu untuk membicarakan hal tersebut;

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 6 dan 7, dimana Tergugat I tidak pernah ada menjaminkan 2 (dua) unit alat berat excavator dengan Nomor Seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148 atas pinjaman Tergugat I kepada Penggugat, karena 2 (dua) unit alat berat excavator dengan Nomor Seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148 tidak pernah dapat dibuktikan oleh Penggugat adalah milik dari Tergugat I, sehingga sangat tidak masuk akal jika Tergugat menjadikan alat tersebut sebagai jaminan padahal bukan milik dari Tergugat I;
8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 8, dimana Tergugat I tidak pernah ada mengatakan kepada Penggugat akan mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat karena Tergugat I tidak pernah ada melakukan peminjaman sejumlah uang kepada Penggugat dan (dua) unit alat berat excavator dengan Nomor Seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148 atas pinjaman Tergugat I kepada Penggugat, karena 2 (dua) unit alat berat excavator dengan Nomor Seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148 tidak pernah dapat dibuktikan oleh Penggugat adalah milik dari Tergugat I, sehingga sangat tidak masuk akal jika Tergugat menjadikan alat tersebut sebagai jaminan padahal bukan milik dari Tergugat I;
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 9, dimana Tergugat I bukanlah pemilik dari 2 (dua) unit alat berat excavator dengan Nomor Seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148 atas pinjaman Tergugat I kepada Penggugat, karena 2 (dua) unit alat berat excavator dengan Nomor Seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148 dan Tergugat I tidak pernah ada

*Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



menerima teguran dari Penggugat dan tidak pernah bertemu dengan keluarga Penggugat, sehingga sangat jelas dan terang jika dalil-dalil yang dibuat oleh Penggugat didalam Gugatannya adalah dalil-dalil yang penuh dengan unsur-unsur kebohongan, sehingga sudah seharusnya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 10, dimana Tergugat I tidak pernah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat, sehingga pernyataan Penggugat yang menyatakan jika Penggugat mengalami kerugian karena Tergugat I tidak dapat melunasi hutangnya adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan perjanjian atas barang jaminan berupa 2 unit alat berat excavator dengan nomor seri SH210-5 Legest S/N:STN210f5C00BH1546E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH11544E/N:4HK1-492148 untuk dijadikan barang jaminan atas perjanjian hutang piutang atau peminjaman sejumlah uang tersebut adalah perjanjian yang tidak pernah ada dan tidak benar adanya;
11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 11, dimana Tergugat I tidak pernah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat, sehingga sangat tidak beralasan hukum untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat;
12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 12, dimana Tergugat I bukanlah pemilik dari 2 (dua) unit alat berat excavator dengan Nomor Seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148 atas pinjaman Tergugat I kepada Penggugat, karena 2 (dua) unit alat berat excavator dengan Nomor Seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148, sehingga sangat tidak masuk akal ketika Penggugat meminta atas keberadaan dari 2 (dua) unit alat berat excavator dengan Nomor Seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N :

*Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4HK1-492148 atas pinjaman Tergugat I kepada Penggugat, karena 2 (dua) unit alat berat excavator dengan Nomor Seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148 dilakukan penjualan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pematangsiantar, dimana ketika hal tersebut dilakukan akan menimbulkan perbuatan melawan hukum karena KPKNL melakukan penjualan atas barang yang bukan milik dari Tergugat I;

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 13, 14, 15, 16 dan 17, dimana Tergugat I sangat keberatan atas Permohonan Penggugat yang memohon agar atas 2 unit alat berat excavator dengan nomor seri SH210-5 Legest S/N:STN210f5C00BH1546E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH11544E/N:4HK1-492148 untuk di jadikan jaminan dalam perkara aquo dikarenakan, 2 unit alat berat excavator dengan nomor seri SH210-5 Legest S/N:STN210f5C00BH1546E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH11544E/N:4HK1-492148 bukan merupakan barang jaminan atas hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I melainkan 2 unit alat berat excavator dengan nomor seri SH210-5 Legest S/N:STN210f5C00BH1546E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH11544E/N:4HK1-492148 merupakan milik dari CV. Mora Jaya sehingga sangat tidak berdasar hukum jika Penggugat meminta sita jaminan atas 2 unit alat berat tersebut yang bukan merupakan milik dari Terggat I melainkan milik dari Perusahaan CV. Mora Jaya;

14. Bahwa permohonan yang di buat oleh Penggugat didalam gugatannya agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas 2 unit alat berat excavator dengan nomor seri SH210-5 Legest S/N:STN210f5C00BH1546E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH11544E/N:4HK1-492148 adalah permohonan yang mengada-ada dan tidak didasari oleh landasan hukum yang jelas, dimana 2 unit alat berat Excavator tersebut adalah milik dari CV. Mora Jaya bukan milik pribadi dari Tergugat I, sehingga sudah seharusnya permohonan sita jaminan yang di ajukan oleh Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang

*Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini;

15. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tanpa didasari atas alat bukti yang kuat sehingga sudah selayaknya dan sepatasnya gugatan dari Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Para Tergugat jelaskan diatas, kami mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan memutuskan :

## **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard );
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Tergugat adalah orang tua kandung dari Penggugat.
2. Bahwa benar Penggugat adalah seorang Pengusaha dibidang Pemborongan/Kontraktor, Leveransir,Grosir,Retail dan Distributor, menjalankan Usahan dibidang Industri, Percetakan, Perikanan, Pengangkutan dengan menggunakan Kendaraan bermotor maupun angkutan orang maupun Barang
3. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemimjaman Modal kerja kepada Penggugat, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II yakin atas pembicaraan dari Tergugat I dan selanjutnya Tergugat II turut membujuk Penggugat untuk bersedia menyerahkan uangnya untuk dipergunakan Tergugat I untuk usaha modal kerja, dan Penggugat

*Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



menyetujui atas Pinjaman Modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan telah memiliki Kekuatan Hukum tetap sebagaimana didalam perkara Perdata No. 42/pdt.G/2019/PN-Pms.

Bahwa benar Pada tanggal 28 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan perjanjian dengan sepengetahuan Tergugat II yaitu Pinjam meminjam atau hutang piutang dengan Sejumlah Uang untuk modal kerja dari Milik usaha Tergugat I dan Tergugat II diatas Kwitansi meterai cukup dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Isteri dari tergugat I dan selanjutnya Tergugat I telah menerima uang sebesar Rp. 500.000.000 dan diketahui Tergugat II.

Bahwa benar atas Pinjaman Modal kerja tersebut pada tanggal 28 Maret 2014 Tergugat I dan diketahui Tergugat II sebesar Rp. 500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut paling lambat 20 Desember 2016 dan tertera didalam Perjanjian diatas kwitansi bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Tergugat I yang diketahui Tergugat II .

Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan didalam kwitansi perjanjian tersebut menjaminkan 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N :4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N :4HK1-492148 dan apabila hutang dari Tergugat I tidak dapat dikembalikan oleh Tergugat I sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 20 Desember 2016 maka 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N :4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N :4HK1-492148 dapat ditarik sebagai pelunasan hutang Tergugat I tersebut kepada Penggugat.

4. Bahwa setelah Perkara Perdata No. 42/Pdt-G/2019/Pn-Pms telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka tergugat II melalui keluarga selalu berupaya untuk segera mengembalikan Pinjaman uang tersebut dan Tergugat II selalu mendesak Tergugat I untuk segera mengembalikan atas Hutang dari Tergugat I tersebut dan Tergugat I tidak bersedia melakukan pelaksanaan Putusan Perkara Perdata No. 42/Pdt-G/2019/PN-Pms dan Tergugat II tidak mampu membayar hutang pinjaman tersebut kepada Penggugat .

*Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Penggugat sudah berulang kali melakukan penagihan terhadap Tergugat I dan begitu juga terhadap Tergugat II akan tetapi tergugat II selalu menyatakan kepada Penggugat supaya membawa masalah tersebut ke Pengadilan karena Tergugat II tidak mampu mengembalikan uang tersebut dan Tergugat I selalu mengelak dan tidak jelas alasannya dan Tergugat II menyatakan apabila tidak dibayar maka Tergugat II setuju barang jaminan tersebut ditarik sebagai pelunasan hutang hutang tersebut, dan Tergugat I tidak pernah mengindahkan Teguran yang telah dilayangkan sebanyak 3 kali dan diterima oleh Tergugat II.
6. Bahwa benar 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N :4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N :4HK1-492148 dalam penguasaan dari Tergugat I

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal kerja dalam pengambilan dan pengangkutan kayu tanggal 28 Maret 2014, diberi tanda bukti ..... **BP – 1;**
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms tanggal 5 November 2019, diberi tanda bukti.....**BP – 2;**
3. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 46/Pdt/2020/PT MDN tanggal 31 Maret 2020, diberi tanda bukti .....  
..... **BP – 3;**
4. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/Pdt/2021 tanggal 5 April 2021, diberi tanda bukti ..... **BP – 4;**
5. Asli *Print Out* foto excavator, diberi tanda bukti ..... **BP – 5;**
6. Fotocopy Invoice 1 (satu) unit New Sumitomo Excavator SH210-5 Legest  
*Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S/N: STN210F5C00BH1546 E/N: 4HK1-492150, diberi tanda bukti **BP – 6**;

7. Fotocopy Invoice 1 (satu) unit New Sumitomo Excavator SH210-5 Legest  
S/N: STN210F5H00BH1544 E/N: 4HK1-492148, diberi tanda bukti **BP – 7**;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P – 5 karena merupakan asli *print out* serta P – 5 dan P – 6 tidak dicocokkan dengan aslinya, karena merupakan fotokopi dari fotokopi, dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. NELSON SITORUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah masalah hutang;
- Bahwa yang berhutang adalah Tergugat I;
- Bahwa Penggugat bilang kepada Saksi Tergugat I adalah bapak Penggugat;
- Bahwa pada awal tahun 2022 Saksi diajak oleh Penggugat ke daerah Marindal, Saksi diajak sebagai supir untuk membawa mobil Penggugat;
- Bahwa di Marindal Saksi dan Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat I karena rumahnya tertutup;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali diajak Penggugat ke Marindal;
- Bahwa kata Penggugat hutang Tergugat I pada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I belum membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mulai terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk mencari alat berat

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Dolok Sanggul karena Penggugat mendapat informasi tentang alat berat tersebut;

- Bahwa pada akhir tahun 2022 Saksi bersama Penggugat dan Amir Purba pergi ke Dolok Sanggul, tetapi Saksi tidak mengetahui nama tempatnya dan disana Saksi melihat alat berat tersebut;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada Saksi alat berat tersebut milik Tergugat I;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada Saksi, ada putusan dari Pengadilan akan tetapi Saksi tidak mengetahuinya tentang apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat ada alat berat sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) alat berat di Dolok Sanggul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kode alat berat tersebut, tetapi mereknya Komatsu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II ada menandatangani surat hutang piutang tersebut;
- Bahwa alat berat tersebut yang dicari-cari oleh Penggugat karena Penggugat tidak ketemu-ketemu dengan Tergugat I;
- Bahwa kata Penggugat alat berat milik Tergugat I ada 2 (dua), sama-sama Komatsu;
- Bahwa Saksi bersama Penggugat tidak bertemu dengan orang yang ada disitu dan hanya ketemu dengan alat beratnya saja dan tidak mengetahui siapa yang meletakkannya di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alat berat tersebut milik Tergugat I atau sudah menjadi milik orang lain;
- Bahwa yang dilakukan Penggugat ketika melihat alat berat tersebut adalah hanya memfotonya saja;
- Bahwa di Dolok Sanggul Saksi bersama Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat I;

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms



- Bahwa pada waktu Saksi bersama Penggugat ke Medan, terlihat dari luar ada 1 (satu) alat berat di rumah tersebut;
- Bahwa kata Penggugat alat berat yang 1 (satu) lagi berada di daerah Pakpak Barat;
- Bahwa oleh Saksi bersama Penggugat pernah mencari alat berat tersebut ke Pakpak Barat tapi tidak ketemu;

## 2. AMIR PURBA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah masalah hutang;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Tergugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awal tahun 2022 Saksi diajak oleh Penggugat untuk menagih hutang ke daerah Patumbak;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah di Patumbak itu rumah Tergugat I, tetapi tujuan Saksi bersama Penggugat adalah untuk mencari Tergugat I untuk menagih hutangnya;
- Bahwa Saksi 4 (empat) kali ikut menagih hutang kepada Tergugat I, tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat I;
- Bahwa yang ketiga kalinya Saksi bersama Penggugat mencari Tergugat I ke daerah Dolok Sanggul yaitu pada akhir tahun 2022 dan melihat alat berat tersebut, tetapi tetap tidak bertemu dengan Tergugat I;
- Bahwa pada pencarian yang keempat ke daerah Dolok Sanggul kira-kira setengah bulan yang lalu Saksi melihat alat berat tersebut, tetapi tidak bertemu dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alat berat tersebut milik Tergugat I atau bukan, tetapi Penggugat bilang alat berat tersebut milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seri alat berat yang Saksi lihat di Dolok Sanggul;
- Bahwa Penggugat tidak ada menyebutkan seri alat berat tersebut kepada Saksi;

*Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



- Bahwa Penggugat tidak melakukan apa-apa pada saat melihat alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alat berat tersebut menjadi jaminan hutang, tetapi alat berat itulah yang dicari-cari oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi bersama Penggugat mencari 2 (dua) alat berat;
- Bahwa alat berat yang 1 (satu) lagi belum ditemukan;
- Bahwa kata Penggugat hutang Tergugat I pada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

**3. HENDRI MANURUNG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Saksi pernah menjadi pengawas proyek Tergugat I di PT PAL di daerah Aek Nauli Parapat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak bekerja dengan Tergugat I;
- Bahwa pekerjaan yang diawasi oleh Saksi menggunakan alat berat milik Tergugat I;
- Bahwa ada 8 (delapan) alat berat;
- Bahwa Saksi bisa membedakan alat berat milik Tergugat I karena pada saat alat berat tersebut baru datang, tangan alat beratnya langsung dilas agar kuat dibawa ke lapangan;
- Bahwa alat berat tersebut buatan China merek Summi Tomo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat I sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Penggugat dengan Tergugat I karena diceritakan oleh Penggugat, Penggugat menceritakan bahwa Tergugat I belum membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Para Tergugat adalah anak dan orang tua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I membeli alat berat tersebut menggunakan uang dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Penggugat dengan Para

*Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



Tergugat pernah bersengketa sebelumnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alat berat sudah dialihkan atau dijual oleh Tergugat I;
- Bahwa menurut Saksi alat berat tersebut masih milik Tergugat I karena masih ada di kampung orang tua Tergugat I di Dolok Sanggul;
- Bahwa pada bulan Februari Saksi diajak oleh adik Penggugat untuk menyaksikan benar atau tidak alat berat tersebut dan pada saat itu alat berat tersebut ada di samping gudang mili orang tua Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat tidak menghubungi Polisi dan Tergugat I pada saat itu;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan alat berat tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) alat berat yang sama mereknya yaitu Summi Tomo, 2 (dua) alat beart dilas dan 1 (satu) tidak dilas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor seri masing-maisng alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan surat-surat alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat berat tersebut dibeli darimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat berat yang 1 (satu) lagi ada dimana karena Penggugat tidak ada cerita kepada Saksi;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akte Perseroan Komanditer "CV MORA JAYA" Nomor 60 tanggal 17 Januari 2011, diberi tanda bukti ..... **BT I – 1**;
2. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 03 September 2019 yang ditandatangani oleh Otto Simamora, diberi tanda bukti ..... **BT I – 2**;
3. Fotocopy Kwitansi kosong, diberi tanda bukti ..... **BT I – 3**;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 17 April 2023 dan melalui Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*
2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*);
3. Objek Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas;
4. Permohonan Sita Jaminan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum (*Exceptio Onrechtmatig Ongegrond*);

Menimbang bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang bahwa Pasal 162 RBg menyatakan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok gugatan;

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms



Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 162 RBg tersebut diketahui ruang lingkup eksepsi tidak hanya menyangkut kompetensi (kewenangan mengadili), namun ada juga hal-hal lain yang dimungkinkan sebagai alasan untuk mengajukan eksepsi. Namun demikian eksepsi-eksepsi di luar kompetensi (kewenangan mengadili) tersebut, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem***

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan nomor gugatan Nomor : 105/Pdt.G/2022/PN.Pms, tertanggal 04 Oktober 2022 tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian adalah gugatan dengan objek gugatan, pokok perkara dan pihak yang sama dengan Putusan Perkara Perdata Nomor : 42/Pdt.G/2019/PN.Pms, tertanggal 5 Nopember 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 46/Pdt/2020/PT.Mdn., tertanggal 31 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung No. 607 K/Pdt/2021 yang sudah berkekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian dengan Nomor : 105/Pdt.G/2022/PN.Pms, tertanggal 04 Oktober 2022 adalah gugatan yang masuk dalam kategori *Ne Bis In Idem*, sehingga sudah seharusnya gugatan tersebut dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem* maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973.

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat diajukan terhadap Para Tergugat diakibatkan Para Tergugat Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dimana Para tergugat tidak bersedia melakukan pengembalian pinjaman hutang Sebesar Rp.500.000.000 ( Lima ratus juta rupiah) sebagaimana didalam Kwitansi tertanggal 28 Maret 2014

*Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



dan diketahui oleh Tergugat II yang telah diterima oleh Tergugat I dan telah diputus didalam Gugatan tentang WANPRESTASI yang termaktub didalam Perkara Perdata No. 42/Pdt-G/2019/PN-Pms Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.46/PDT/2020/PT-MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung No.607 K/Pdt/2021 antara MEDY NURLIANA SIMAMORA dengan OTTO SIMAMORA dkk telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap, sedangkan Gugatan Perkara Aquo adalah Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang tidak mematuhi dan melaksanakan isi Putusan Perkara Perdata No. 42/Pdt-G/2019/PN-Pms Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.46/PDT/2020/PT-MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung No.607 K/Pdt/2021 antara MEDY NURLIANA SIMAMORA dengan OTTO SIMAMORA dkk telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap, sehingga Gugatan Penggugat tidak mengandung NEBIS IN IDEM;

Menimbang bahwa mengenai *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPperdata, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama; dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPperdata maka melekatnya unsur *ne bis in idem* pada suatu putusan harus memenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif, berupa :
  - menolak gugatan seluruhnya, atau
  - mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms



4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat serta dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa hal yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan isi Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 46/PDT/2020/PT MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/Pdt/2021, sedangkan hal yang digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas pinjaman sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga jelas posita-posita dalam perkara *a quo* berbeda dengan perkara Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms;
2. Bahwa terhadap perkara Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms telah diajukan upaya hukum banding yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT MDN dan terhadap putusan tersebut telah diajukan upaya hukum kasasi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 607 K/Pdt/2021. Dengan demikian tidak terdapat lagi upaya hukum biasa terhadap perkara tersebut, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms pada pokoknya adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian, amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 46/PDT/2020/PT MDN pada pokoknya adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms, tanggal 5 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/Pdt/2021 pada pokoknya adalah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi OTTO SIMAMORA

*Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



tersebut. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 46/PDT/2020/PT MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/Pdt/2021 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah mengakhiri perkara dengan tuntas, karena putusan tersebut bersifat positif yaitu memutus mengenai pokok perkara, sehingga kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti;

4. Bahwa para pihak yang berperkara dalam perkara *a quo* dengan para pihak yang berperkara dalam perkara Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms adalah sama;
5. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah 2 (dua) unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N :4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N :4HK1-492148, sedangkan yang menjadi objek gugatan dalam perkara Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms adalah perbuatan wanprestasi atas pinjaman modal kerja sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian jelas bahwa objek gugatan dalam kedua perkara tersebut adalah berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, **maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/Pdt/2021 meskipun memiliki kesamaan dalam hal pihak-pihak yang berperkara (subjek) akan tetapi memiliki perbedaan terkait apa yang digugat dan yang menjadi objek gugatan, sehingga asas *nebis in idem* tidak dapat diterapkan;**

Menimbang bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat *nebis in idem* adalah tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Ad. 2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum*)**

*Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



**Libellum)**

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Penggugat yang menyatakan jika Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Gugatan yang mengada-ada dan sangat keliru, dimana sangat terang dan jelas jika Penggugat didalam Gugatannya menyatakan dan mengatakan jika Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi, sehingga dengan begitu sangat jelas dan terang jika Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang Kabur dan Tidak Jelas (*"EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM"*);

Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan dalam Perkara Perdata Nomor : 42/Pdt.G/2019/PN.Pms, tertanggal 5 Nopember 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 46/Pdt/2020/PT.Mdn., tertanggal 31 Maret 2020, Jo Putusan Mahkamah Agung No. 607 K/Pdt/2021 dapat disimpulkan jika dalil Gugatan yang dibuat oleh Penggugat tanpa didasari oleh dasar hukum yang jelas dan dibuat berdasarkan hal yang mengada-ada dan tidak benar adanya. Bahwa hingga sampai dengan Perkara aquo mendapat Keputusan dari judex Factie, Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran atau keabsahan dari Kwitansi Pinjaman Uang tertanggal 28 Maret 2104 yang menjadi dasar dari Gugatan Terbanding/Penggugat yang secara terang-terangan dibantah oleh Tergugat I didalam Eksepsi dan Jawabannya;

Bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya pada point 5, Poin 8 dan Point 9 yang pada pokoknya menyatakan jika Penggugat ada bertemu dengan Tergugat melalui keluarga untuk membicarakan Pembayaran Peminjaman uang sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akan tetapi Tergugat I tidak bersedia membayar pinjaman uang Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dst..." adalah akal-akalan dari Penggugat saja, dimana Tergugat I tidak pernah sama sekali ada menerima kunjungan atau bertemu dengan keluarga dari Penggugat untuk membicarakan hal yang tersebut di atas, dimana kebohongan dari Penggugat tersebut dapat dibuktikan berdasarkan alamat dari Tergugat I yang disematkan oleh Penggugat dalam Gugatannya yaitu Tidak

*Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



diketahui keberadaannya sudah sangat cukup menjelaskan dan menerangkan jika Penggugat tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat sehingga bagaimana mungkin Penggugat dan Tergugat I ada bertemu untuk membicarakan hal tersebut;

Bahwa dalil-dalil yang dibuat oleh Penggugat tersebut yang dibuat berdasarkan kebohongan sudah sangat menjelaskan jika Gugatan yang dibuat oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur karena dibuat berdasarkan atas kebohongan bukan kebenaran;

Bahwa dalil Gugatan yang dibuat oleh Penggugat tanpa didasari oleh dasar hukum yang jelas dan dibuat berdasarkan hal yang mengada-ada dan tidak benar adanya dengan demikian sudah seharusnya menurut Majelis hakim harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil eksepsi Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa telah jelas diuraikan dalam Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat I dan Tergugat II dimana didalam gugatan Penggugat diajukan untuk pengembalian pinjaman hutang Sebesar Rp.500.000.000 ( Lima ratus juta rupiah) sebagaimana didalam Kwitansi tertanggal 28 Maret 2014 dan diketahui oleh Tergugat II yang telah diterima oleh Tergugat I.

Bahwa tergugat II telah mengakui Kwitansi tanda terima uang Pinjaman uang tersebut sebagaimana didalam jawaban Tergugat II.

Bahwa eksepsi Tergugat I telah memasuki Materi pokok Perkara sehingga Penggugat akan menanggapi selanjutnya didalam Pokok Perkara, sehingga eksepsi Tergugat I patut ditolak seluruhnya.

Menimbang bahwa arti *obscuur libel* itu sendiri adalah tulisan tidak terang. Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Pada dasarnya Pasal 142 RBg dan Pasal 144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 no. 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. identitas dari pada para pihak;

*Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



2. dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*; dan
3. tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau *petitum*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **identitas** ialah ciri-ciri dari pada Penggugat dan Tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Sedangkan **Fundamentum petendi** atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, maka perumusan kejadian materil secara singkat sudah memenuhi syarat. Adapun yang dimaksud dengan **Petitum** atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut;

Menimbang bahwa di dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

1. **Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan**, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang menyatakan bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak ditegaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms



sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;

2. **Tidak jelasnya objek sengketa**, yang dalam hal ini bisa disebabkan oleh karena tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;

3. **Petitum gugatan tidak jelas**, yang bentuknya antara lain:

- a. Petitum tidak rinci
- b. Kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah menyebutkan identitas para pihak dengan jelas. Selanjutnya dari aspek isinya, gugatan tersebut merupakan gugatan tentang adanya **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan isi putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 46/PDT/2020/PT MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/Pdt/2021 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati *fundamentum petendi* atau *posita* gugatan Penggugat, di dalamnya telah diuraikan dasar hukum dalil gugatan dan dijelaskan pula objek sengketanya. Selanjutnya Penggugat telah mencantumkan *petitum* gugatan secara rinci dan tidak bertentangan dengan *fundamentum petendi* atau *posita*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah jelas;

Menimbang bahwa mengenai kebenaran atau keabsahan dari Kwitansi Pinjaman Uang tanggal 28 Maret 2104, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menyangkut pokok perkara dan

*Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*) adalah tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

**Ad. 3. Objek Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas**

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan eksepsi mengenai Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai Objek Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas yang diajukan oleh Tergugat I pada pokoknya masuk dalam ruang lingkup yang sama yaitu tentang Eksepsi Gugatan Kabur Atau *Obscuur Libel*. Oleh karena itu untuk selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 10,11 dan 12, dimana permohonan yang di buat oleh Penggugat didalam gugatannya agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas 2 unit alat berat excavator dengan nomor seri SH210-5 Legest S/N:STN210f5C00BH1546E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH11544E/N:4HK1-492148 adalah permohonan yang mengada-ada dan tidak didasari oleh landasan hukum yang jelas, dimana 2 unit alat berat Excavator tersebut adalah milik dari CV. Mora Jaya bukan milik pribadi dari Tergugat I, sehingga sudah seharusnya permohonan sita jaminan yang di ajukan oleh Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 13, 14, 15, 16 dan 17, dimana Tergugat I sangat keberatan atas Permohonan Penggugat yang memohon agar atas 2 unit alat berat excavator dengan nomor seri SH210-5 Legest S/N:STN210f5C00BH1546E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms



S/N : STN210f5H00BH11544E/N:4HK1-492148 untuk di jadikan jaminan dalam perkara aquo dikarenakan, 2 unit alat berat excavator dengan nomor seri SH210-5 Legest S/N:STN210f5C00BH1546E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH11544E/N:4HK1-492148 bukan merupakan barang jaminan atas hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I melainkan 2 unit alat berat excavator dengan nomor seri SH210-5 Legest S/N:STN210f5C00BH1546E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH11544E/N:4HK1-492148 merupakan milik dari CV. Mora Jaya sehingga sangat tidak berdasar hukum jika Penggugat meminta sita jaminan atas 2 unit alat berat tersebut yang bukan merupakan milik dari Terggat I melainkan milik dari Perusahaan CV. Mora Jaya;

Bahwa dalil Gugatan yang dibuat oleh Penggugat tanpa didasari oleh dasar hukum yang jelas dan dibuat berdasarkan hal yang mengada-ada dan tidak benar adanya dengan demikian sudah seharusnya menurut Majelis hakim harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil eksepsi Tergugat I pada pokoknya bahwa telah jelas diuraikan dalam Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat I dan Tergugat II dimana didalam gugatan Penggugat diajukan untuk pengembalian pinjaman hutang Sebesar Rp.500.000.000 ( Lima ratus juta rupiah) sebagaimana didalam Kwitansi tertanggal 28 Maret 2014 dan diketahui oleh Tergugat II yang telah diterima oleh Tergugat I dan selanjutnya Penggugat akan membuktikan dipersidangan bahwa benar Tanda tangan didalam kwitans tertanggal 28 Maret 2014 adalah benar tanda tangan Tergugat I;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan eksepsi mengenai Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah menyebutkan identitas para pihak dengan jelas. Selanjutnya dari aspek isinya, gugatan tersebut merupakan gugatan tentang adanya **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan

*Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan isi putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 46/PDT/2020/PT MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/Pdt/2021 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati *fundamentum petendi* atau *posita* gugatan Penggugat, di dalamnya telah diuraikan dasar hukum dalil gugatan dan dijelaskan pula objek sengketa. Selanjutnya Penggugat telah mencantumkan *petitum* gugatan secara rinci dan tidak bertentangan dengan *fundamentum petendi* atau *posita*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah jelas;

Menimbang bahwa mengenai detail 2 (dua) alat berat excavator yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini baik mengenai status kepemilikan dan apakah merupakan jaminan atas hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, maka hal tersebut lebih lanjut patut dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim melalui Pengadilan Negeri Tarutung dan Pengadilan Negeri Sidikalang telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Negeri Tarutung diketahui bahwa pemeriksaan terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya bahwa Excavator dengan Nomor seri SH2 10-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 tidak berada di lokasi tempat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Negeri Sidikalang diketahui bahwa pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N:STN210f5h00BH1544 E/N: 4HK1- 492148 yang dilakukan oleh

*Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidikalang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya bahwa Majelis Hakim tidak dapat melihat langsung keberadaan alat berat tersebut karena kondisi jalan dan cuaca yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan peninjauan Pemeriksaan setempat atas objek yang dimohonkan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan kedua Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung maupun Pengadilan Negeri Sidikalang tidak bisa memastikan keberadaan objek sengketa, apakah objek sengketa benar adanya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa tidak ditemukan keberadaannya sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap detail objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kekaburan atau ketidakjelasan terhadap objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I mengenai objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas beralasan hukum dan patut dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi yang lainnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan isi putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 46/PDT/2020/PT MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/Pdt/2021 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

*Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi diterima maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I tentang objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.555.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Senin**, tanggal **03 Juli 2023**, oleh kami, **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.** dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juli 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga..

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**

**Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Pms



**Febriani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**

Perincian biaya:

1. Proses .....	Rp	70.000,00
2. PNBP .....	Rp	30.000,00
3. Panggilan .....	Rp	800.000,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp	30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat .....	Rp	2.595.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat ....	Rp	10.000,00
7. Materai .....	Rp	10.000,00
8. Redaksi .....	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp3.555.000,00

(Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)